

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang tentu memerlukan obat-obatan dalam hidupnya. Terlebih untuk merawat dan menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit yang ringan sekalipun terkadang perlu disembuhkan secepatnya dengan obat.

Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan, selain dapat membahayakan kesehatan juga berdampak kepada pemborosan waktu dan biaya, karena harus melanjutkan upaya pengobatan ke pelayanan kesehatan lain, seperti puskesmas atau dokter. Penyalahgunaan obat ini terkait dengan masalah toleransi, adiksi atau ketagihan yang selanjutnya bisa berkembang menjadi ketagihan obat. (Brigitha, 2013)

Modafinil adalah obat yang paling umum digunakan dalam terapi kantuk yang berlebihan atau *narcolepsy*, *shift work sleep disorder (SWSD)*, *obstructive sleep apnea*. Mekanisme kerjanya serupa dengan obat *amphetamine* golongan stimulan. Cara kerja dari *modafinil* adalah memodulasi kerja system hipokretin. Hal ini yang tampaknya juga meningkatkan kesiagaan pada pasien. *Modafinil* secara kuat mengaktivasi neuron hipokretin pada hipotalamus lateral. Peptida hipokretin yang sudah teraktivasi tersebut menstimulasi pelepasan histamine di daerah *TMN*

(*tuberomamillary nucleus*) di otak, mempengaruhi kesiagaan serta meregulasi siklus tidur-bangun. (Ballon *et al*, 2006) Konsentrasi plasma pada obat ini akan mencapai pada puncaknya dalam waktu 2 - 4 jam setelah asupan. *Modafinil* memiliki farmakokinetik dengan waktu eliminasi dari 9 - 15 jam dan dimetabolisme di hati dan dieksresi terutama dalam urin. Efek samping obat ini adalah sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, dan gugup. (Cephalon, 2007)

Saat ini *modafinil* sering disalahgunakan sebagai doping dan di beberapa negara obat ini dikenal dengan nama “*study drug*” atau “*smart drug*” (Mazanof *et al*, 2013) oleh karena itu *modafinil* sering digunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik. Mengonsumsi *modafinil* dapat meningkatkan fungsi kognitif, menambah daya ingat, membantu dalam hal belajar, dan biasanya obat ini digunakan oleh mahasiswa untuk mencari keunggulan kompetitif dalam menghadapi ujian agar nilai yang diperoleh dapat memuaskan (Medismaya.com). Oleh karena itu obat ini sering disalahgunakan karena memiliki efek yang menguntungkan, akan tetapi efek samping yang ditimbulkan apa bila mengonsumsi obat ini dalam jangka panjang belum diketahui dampaknya yang pasti obat ini dapat menimbulkan ketergantungan secara psikis. Obat ini tidak dijual secara bebas dan harus dengan menggunakan resep dokter. Penyalahgunaan obat seperti stimulan sebagai doping dengan segala jenisnya dalam segala bentuk kegiatan akademik maupun non akademik, telah dilarang oleh pemerintah. Hal ini

telah dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, pada pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat *modafinil* masuk ke dalam golongan obat psikotropika golongan II yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu pada ayat 1, yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat untuk mengendalikan psikotropika secara khusus sedangkan pada ayat 2 psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sesuai di atas, *modafinil* cara kerjanya mirip dengan obat *amphetamine*, *amphetamine* merupakan termasuk golongan obat psikotropika, oleh karena itu penyalahgunaan *modafinil* sebagai doping menyalahi perundang-undangan di Indonesia (Depkes, 1997)

Penggunaan *modafinil* dalam medis digunakan untuk mengobati *narcolepsy*, *shift work sleep disorder (SWSD)*, *obstructive sleep apnea*. Akan

tetapi karena *modafinil* mekanisme kerjanya mirip dengan *amphetamine* maka *modafinil* sering disalahgunakan sebagai doping, mengingat *amphetamine* adalah golongan psikotropika yang efeknya dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, selain itu efek sampingnya bersifat psikoaktif dalam jangka panjang sehingga bisa merusak tubuh dan dari sisi Islam maka dapat kita simpulkan penggunaan *modafinil* ini menimbulkan *mudharat*, sehingga islam memandang hal ini sebagai sesuatu hal yang dilarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas "Aspek Medikolegal Penyalahgunaan Obat *Modafinil* Sebagai Doping Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam".

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Apa itu *modafinil* ?
- I.2.2. Tujuan penggunaan *modafinil* ?
- I.2.3. Bagaimana aspek medikolegal penyalahgunaan *modafinil* ?
- I.2.4. Bagaimanakah tinjauan Islam aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil* sebagai doping.

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui dan memberikan informasi mengenai aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil* sebagai doping ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.3.2. Tujuan Khusus

I.3.2.1. Dapat menjelaskan tentang *modafinil*.

I.3.2.2. Dapat menjelaskan tujuan penggunaan *modafinil*.

I.3.2.3. Dapat menjelaskan aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil*.

I.3.2.4. Dapat menjelaskan tinjauan Islam aspek medikolegal penyalahgunaan obat *Modafinil* sebagai doping.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Dapat memahami aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil* sebagai doping ditinjau dari segi kedokteran dan Islam serta meningkatkan keterampilan menulis dan berfikir sistematis untuk memecahkan permasalahan ilmiah melalui analisis yang tepat

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Sebagai referensi civitas akademika dalam penyusunan karya ilmiah dan penelitian selanjutnya serta menjadi masukan bagi civitas

akademika mengenai aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil* sebagai doping ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang aspek medikolegal penyalahgunaan obat *modafinil* sebagai doping ditinjau dari kedokteran dan Islam dan semoga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai tambahan pengetahuan di bidang hukum kesehatan serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.